

## PENYELENGGARAAN-PENDIDIKAN

2017

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 9, LD 2017/NO. 09, TLD NO. 234

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTaRAK : Pendidikan adalah aset jangka panjang yang berperan dalam membangun manusia secara menyeluruh, mencakup aspek spiritual, pengendalian diri, intelektualitas, moralitas, serta keterampilan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi. Dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan daerah, sistem pendidikan harus dapat beradaptasi. Perubahan dalam regulasi, khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pendidikan, mengharuskan adanya evaluasi terhadap peraturan daerah yang sebelumnya berlaku di Kabupaten Ngawi agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru.

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda No. 18 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2016.
- Perda ini mengatur sistem pendidikan di Kabupaten Ngawi, mencakup prinsip, tujuan, hak, dan kewajiban berbagai pihak dalam pendidikan. Perda ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkupnya

mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan nonformal yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, perda ini mengatur hak dan kewajiban orang tua, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Peraturan ini juga membahas kurikulum, pendidikan karakter, pendidikan kepramukaan, serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, perda ini menjadi dasar hukum dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ngawi.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2017 dan ditetapkan tanggal 28 Agustus 2017.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku: Perda Kabupaten Ngawi No. 33 Tahun 2011 dan Perda Kabupaten Ngawi No. 13 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 7 Hlm.